

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta Kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking sistem*). Dengan cara demikian, asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2003, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Bagi organisasi kejahatan, Harta Kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran Harta Kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, Harta Kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-usul Harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintergrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga telah meregional dan mengglobal melalui kerjasama antar negara dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan

pencucian uang. Gerakan tersebut terpicu oleh kenyataan bahwa kejahatan pencucian uang semakin meluas dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga berbagai organisasi internasional secara konkrit telah mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi kejahatan tersebut.

Jika pada mulanya kejahatan pencucian uang lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius dan narkotika serta kejahatan besar lainnya, tetapi kini kejahatan pencucian uang tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan besar tersebut, namun sudah berhubungan dengan semua bentuk kejahatan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan uang yang diperoleh dari hasil korupsi dan kejahatan lainnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyeimbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa salah satu sasaran pokok kriminalitas pencucian uang ialah industri keuangan khususnya perbankan.¹ Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai Nasional dan Internasional dalam proses pencucian uang.

Sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk melakukan pencucian uang.² Semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin membuka peluang yang cukup besar untuk dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Sebagai contoh Negara Swiss dan Austria merupakan negara yang menerapkan ketentuan perbankannya secara ketat, oleh karena itu banyak para koruptor yang menggunakan jasa bank di kedua negara tersebut sebagai tempat penyimpanan uang hasil korupsi atau kejahatan lainnya.

Melalui ketentuan tentang rahasia Bank, terdapat berbagai konflik kepentingan, misalnya berkaitan dengan penghitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak. Di satu sisi bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya dan di sisi lain petugas pajak membutuhkan informasi tentang kekayaan nasabah dalam rangka penghitungan dan penagihan pajak. Demikian pula dengan masalah pencucian uang, pihak kepolisian akan menemui kesulitan untuk mengungkap rahasia nasabah yang diduga berkaitan dengan kejahatan pencucian uang.

Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, pasal 44, dan Pasal 44A. Adapun pengecualian berdasarkan pasal-pasal tersebut adalah untuk :

1. Kepentingan perpajakan (Pasal 41)
2. Kepentingan penyelesaian Piutang Bank (Pasal 41A)
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42)
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43)
5. Kepentingan tukar menukar informasi antar Bank (Pasal 44)
6. Memenuhi permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah penyimpan secara tertulis (Pasal 44A)

Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan nasabah tersebut, maka bank dapat dipergunakan sebagai sarana atau alat bagi para koruptor dan pejabat untuk melakukan pencucian uang hasil korupsi atau hasil kejahatan, sehingga pada gilirannya uang tersebut menjadi uang legal dan bersih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan ketentuan Rahasia Bank ?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat menghambat dalam Penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan Rahasia Bank?

C. Tinjauan Pustaka

Masalah *money laundering* telah lama dikenal, sejak tahun 1930. munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.³

Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.⁴

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 25

³ *Ibid*, hlm. 5.

⁴ *Ibid*.

Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga (*seharusnya "patut diduganya", penulis*) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Dari definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dapat disimpulkan bahwa :

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁵

Menurut Remy Sjahdeini, *money laundering* dimulai dengan perbuatan memperoleh uang secara kotor (*dirty money*). Ada dua cara utama dilakukan memperoleh uang kotor tersebut, yakni dengan cara pengelakan pajak dan pelanggaran hukum pidana (kejahatan).⁶

Dua bagian besar modus *money laundering* itu dapat diuraikan berikut ini :

Pertama : Melalui *tax evasion* atau pengelakan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

keuangan tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya.

Tetapi pola *tax evasion* ini kemudian mengembang pada variasi yang bersifat *collusion*. Sistem pajak dan tingginya ongkos-ongkos sosial, serta rumitnya birokrasi di negara kita memungkinkan ditempuhnya jalan terobosan secara ilegal, dengan cara menyuap petugas pajak supaya jumlah pajak yang sesungguhnya bisa difiktifkan menjadi rendah. Sesuai dengan paparan Kligaard (1998) dan Kimberly Ann Eliot (1999), bahwa modus *tax evasion* timbul sebagai sebab dari mekanisme ilegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu sesungguhnya secara resmi. cara demikian yang dapat dilakukan dengan menyogok pejabat pajak. Akan menimbulkan dua segi kriminalisasi *money laundering*, yakni si wajib pajak dan si petugas pajak.

Kedua : Melalui cara yang jelas-jelas melanggar hukum. cara kedua ini banyak sekali jenisnya sesuai dengan ragamnya teknik-teknik kriminal untuk memperoleh uang. Ragam kriminal demikian dapat disebut :⁷

1. Perdagangan narkotika dan obat-obatan (narkoba) secara gelap (*drug trafficking*)
2. Perjudian gelap (*illegal gambling*)
3. Penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pronography*).
4. Penyuapan (*bribery*)
5. Pelacuran (*prostitution*)

⁷ AS. Mahmoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997, hlm. 291.

6. Perdagangan senjata (*arms trafficking*)
7. Terorisme (*terrorism*)
8. Penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*)
9. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Ragam-ragam memperoleh uang secara kriminal di atas dilakukan secara bawah tanah (*underground business*). Sedemikian banyak ragam luas dari kejahatan yang dinilai sebagai uang kotor tersebut seperti korupsi dan kolusi, penghindaran atau pengelakan pajak. Kemudian berkembang pula kepada modus penyimpangan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan faktur atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di bidang perdagangan umum dalam bentuk pemalsuan perhitungan harga, kualitas komoditi, satuan berat, pelaksanaan pembukuan, misalnya dengan menambah beban biaya atau mengurangi pendapatan, termasuk sebagai praktik yang tergolong *dirty money*⁸.

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu ialah :⁹

1. Tahap Penempatan (*Placement*)
2. Tahap Pelapisan (*Layering*)
3. Tahap Penyatuan (*Integration*)

⁸ Rijanto, *Efektifkah Pencucian Uang*, Bisnis Indonesia, 27 Juni 2001.

⁹ *Ibid*, hlm. 7-8.

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut bukan justru si pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dengan uang kotornya dipakai

untuk membeli suatu kegiatan usaha yang legal. Hal ini dilakukan untuk

seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

3. Tahap Penyatuan (*Integration*)

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Undang-Undang Pencucian Uang (UUPU) memberikan kewajiban bagi pihak Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. adanya transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*);
2. adanya transaksi yang dilakukan dengan uang tunai dalam jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b, sejumlah angka rupiah di atas, tidak dibatasi hanya dalam bentuk rupiah saja tetapi yang nilainya setara, jadi bisa saja dalam bentuk valuta asing tetapi nilainya bisa dikurskan ke rupiah jumlahnya setara dengan apa yang ditentukan tersebut. Kemudian transaksinya bisa dilakukan berkali-kali dalam sehari dan jika diakumulasikan, jumlahnya mencapai jumlah yang ditentukan tersebut.

Penerimaan demikian bisa dilakukan satu kali atau beberapa kali transaksi (Pasal 13 ayat 1). Jadi kalau berdasarkan apa yang disebut tadi, maka

terdapat dua jenis laporan dari penyedia jasa keuangan (PJK). Kedua jenis laporan tersebut adalah :

1. Laporan atau transaksi keuangan yang bersifat mencurigakan, yang lamanya 3 (tiga) hari dari sejak diketahui adanya hal mencurigakan (*suspicious*). Apda pembahasan ini penulis menyebut saja Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
2. Laporan lainnya adalah laporan atas transaksi keuangan secara tunai dalam jumlah kumulatif satu hari kerja sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas atau valuta asing dengan nilai setara, dan hal demikian belum dikatakan mencurigakan, yang untuk ini disebut saja Laporan Transaksi Keuangan Belum/Bukan Mencurigakan (TKBM). PPATK menetapkan perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang bersifat tunai melalui keputusan yang dibuat oleh PPATK (Pasal 13 ayat 1a).

Laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dari saat diketahui adanya unsur transaksi mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan. Lamanya penyampaian laporan ini merupakan hasil pengubahan dari Pasal 13 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, yang menentukan paling lambat 14 hari. Pengubahan ini didasarkan kepada alasan bahwa masa pelaporan itu harus bersifat cepat dan segera, supaya dengan cepat dan segera pula dilakukan pelacakan. Sang pelaku mencurigakan akan punya kesempatan cukup untuk mengaburkan diri jika peristiwa tersebut tidak sesegera mungkin dilaporkan.

Mengenai laporan tentang transaksi keuangan yang bersifat tunai dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta ke atas atau valuta asing dengan nilai setara

(TKBM), masa waktu menyampaikan laporan tersebut 14 hari. Lama penyampaian laporan ini dilakukan sejak tanggal transaksi dilakukan.

UUPU menentukan apa yang disebut *Tipping Off*. *Tipping Off* adalah suatu ketentuan yang mewajibkan pejabat atau petugas tertentu untuk tidak memberitahukan nasabah tentang suatu laporan yang berkenaan dengan nasabah tersebut dengan suatu maksud tertentu. Dalam Pasal 17A ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 secara jelas menentukan demikian :

“Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPA TK”

Ketentuan *Tipping Off* dibuat dalam undang-undang ini, bertujuan sebagai satu cara kerja anti pencucian uang untuk mempercepat pelacakan apabila ada kecurigaan atas suatu transaksi keuangan. Sebab adakalanya jika suatu laporan transaksi telah sempat diketahui oleh si nasabah yang dicurigai, akan bertindak cepat memindahkan hasil transaksi itu, mengaburkan perbuatannya atau mungkin saja ia melarikan diri.

Ketentuan demikian begitu tegas dan menyatakan : “... dilarang memberitahukan ... baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun...”. Hal ini menyiratkan bahwa masalah penanganan pencucian uang perlu ditangani secara rapih, cermat, cepat dan rahasia. Oleh karenanya pihak bank dan PJK lainnya dilarang sampai membocorkan segala sesuatu mengenai laporan transaksi demikian, kepada siapapun, lebih-lebih kepada si pengguna jasa keuangan yang mencurigakan itu.

Tujuan yang akan dicapai dalam ketentuan *tipping off* ini adalah :

1. Mencegah si tercuriga (nasabah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan) memindahkan, mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang ditransaksi secara illegal;
2. Mencegah si tercuriga melarikan diri sehingga para aparat penegak hukum kesulitan melakukan pelacakan terhadap pelaku perbuatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan illegal tersebut;
3. Mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan *tipping off* yang terdapat pada ayat (1) Pasal 17A tadi diberlakukan juga secara tegas kepada pejabat dan pegawai PPATK sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal 17A tersebut. Begitu juga kepada penyidik dan penyidik jika berkas laporan transaksi keuangan mencurigakan itu telah sampai di pihaknya.

Dalam rangka delik pencucian uang, ketentuan *tipping off* diberlakukan kepada mereka :

1. Direksi, pejabat, atau pegawai PJK dalam rangka menyusun atau laporan yang telah diserahkan kepada PPATK;
2. Pejabat atau pegawai PPATK;
3. Penyelidik;
4. Penyidik.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan *tipping off* ini cukup berat. Karena sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 17A, jika aparat di atas telah terbukti

(lima) tahun, ditambah dengan denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Dalam masalah “larangan memberitahukan” demikian perlu dicatat di sini, apakah pelanggaran *tipping off* ini hanya terpenuhi jika para aparatur tersebut harus bersifat aktif? Karena bilamana dilihat, baik ayat (1) maupun ayat (2) dari Pasal 17A di atas, semuanya merumuskan perbuatan yang aktif (*delik commission*), yakni “dilarang memberitahukan”. Bagaimana jika adanya perbuatan pasif, yakni “membiarkan diketahui”, atau “membiarkan diberitahukan”, jadi sifatnya Delik Omission? Bagaimana pula jika para aparatur tersebut bersifat “lalai”? Maksudnya karena kelalaian seorang petugas, menyebabkan diketahui oleh seseorang nasabah bank yang dicurigai. Dapatkah kedua sifat kelakuan atau karakter perbuatan demikian dihukum dengan sanksi sebagaimana ayat (3) Pasal 17A tadi?

Rumusan Pasal 17A ini membuka interpretasi hukum pidana. Jika melihat rumusan pasal tersebut, mereka yang melakukan perbuatan membiarkan atau lalai dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 17A tersebut. Tetapi jika tindakan atau kinerja (*performance*) yang rapih, cermat dan sesuai prinsip UU Pencucian Uang, yakni prinsip bertindak cepat dari para aparatur untuk mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya di bidang informatika yang disalahgunakan para pencuci uang, maka menurut hemat penulis, *seseorang yang termasuk dalam kategori pejabat atau petugas dalam ayat (1) dan (2) tersebut dapat dikenai sanksi sesuai yang telah diatur dalam ayat (3) Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2003.*

Berbagai cara untuk mencegah terjadi kejahatan money laundering di berbagai negara, dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok cara pencegahan, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. *Know Your Customer*

Know your customer (kenalilah nasabahmu) merupakan suatu prinsip di mana pihak petugas di bidang keuangan (seperti bankir, manajer investasi, dan lain-lain) harus mengetahui betul atau berusaha mengetahui siapakah nasabahnya itu. Apakah dia orang baik-baik atau dia orang yang jahat.

Apabila ada indikasi bahwa dia orang yang jahat, awasilah gerak-geriknya. Prinsip ini membebankan tanggung jawab hukum sampai batas-batas tertentu kepada pihak petugas di bidang keuangan tersebut.

Program *Know Your Customer* ini dioperasionalisasi antara lain lewat Identifikasi nasabah yang lebih intens, termasuk identifikasi tentang sumber pendapatan/aset yang berhubungan dengan kegiatan usaha, jenis dan keadaan kegiatan usaha, referensi dari pihak yang sudah dikenal oleh bank, atau melakukan interview dengan mendalam, atau bila perlu dilakukan kunjungan ke tempat nasabah (*visit the customer*) untuk mengetahui kebenaran data nasabah yang bersangkutan.

2. Kecurigaan dan Pelaporan

Menurut prinsip ini, harus ada kecurigaan tertentu jika terjadi :

- a. transaksi besar yang tidak wajar, atau

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 162-164.

- b. transfer uang yang terjadi dalam jumlah yang besar, atau
- c. transaksi-transaksi lain di mana terdapat petunjuk- petunjuk mencurigakan, yang terkenal dengan petunjuk "bendera merah" (*red flag*).

Petunjuk-petunjuk bendera merah tersebut, antara lain sebagai berikut

- a. Data nasabah yang diragukan kebenarannya,
- b. Adanya transaksi (tunai atau transfer) yang tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah.
- c. Transfer dana dari dan ke luar negeri yang menyimpang dari kebiasaan.
- d. Permintaan kredit dengan jaminan yang tidak lazim, misalnya jaminan tersebut dalam bentuk tunai.

Kemudian, melakukan pelaporan ke pejabat yang berwenang atas transfer atau kecurigaan yang tidak wajar tersebut.

3. Ancaman Pidana

Karena tindakan *money laundering* ini merupakan tindak pidana, maka di banyak negara tindakan ini diancam dengan hukum pidana. Di Amerika Serikat misalnya, di sana dalam Undang-Undang Tahun 1986, untuk kejahatan *money laundering* ini diancam dengan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara dan 10 (sepuluh) tahun penjara, bergantung dari jenis kegiatan *money laundering* yang dilakukan.

Secara internasional, dalam pertemuannya di Basel (Swiss) dalam bulan Desember 1988, *Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* dari kelompok 10 (sepuluh) negara-negara industri, telah merekomendasikan

prinsip-prinsip pencegahan terhadap kegiatan *money laundering* ini. Pada pokoknya, prinsip-prinsip pencegahan tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Prinsip Identifikasi Nasabah

Dalam hal ini sama dengan prinsip *know your customer* bahwa setiap nasabah mesti diidentifikasi agar didapati suatu identitas yang benar. Karena itu, bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan tidak boleh melayani nasabah yang identitasnya tidak jelas atau diragukan.

2. Prinsip Taat Pada Hukum

Bank-bank atau lembaga keuangan sudah seharusnya mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan keadilan serta standar etika yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sudah seharusnya mereka tidak mentolerir nasabah yang melakukan kegiatan yang diduga terkait dengan *money laundering*. Beberapa bank di Amerika Serikat bahkan sampai memasang alat berupa kamera video untuk merekam setiap transaksi yang mencurigakan.

3. Prinsip Kerja Sama Dengan yang Berwenang

Dalam hal ini bank-bank atau lembaga keuangan mestilah bekerja sama dengan pihak yang wajib di bidang penegakan hukum dalam memberantas kejahatan *money laundering* dalam batas-batas yang tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank atau kerahasiaan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ YPHB, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, 1998, hlm. 37.

4. Prinsip Kedisiplinan Pelaporan

Bank-bank atau lembaga keuangan mestilah mempunyai policy yang jelas tentang pelaporan dan mengkomunikasikan hal ini secara intensif kepada karyawannya. Harus dikembangkan prosedur spesifik dalam pengidentifikasian masalah, penyimpanan data internal dan audit internal. Di Amerika Serikat yang mesti dilaporkan adalah setiap transaksi yang bernilai US \$ 10,000 atau-lebih, atau transaksi-transaksi yang mencurigakan.

Dalam praktek lembaga keuangan dikenal 3 (tiga) macam pelaporan terhadap kegiatan *money laundering* ini yaitu sebagai berikut :¹²

1. Model Batas Minimum

Dengan model batas minimum ini maka setiap transaksi (tanpa kecuali) yang bernilai lebih dari jumlah uang tertentu wajib dilaporkan, tanpa mempertimbangkan apakah lazim atau tidak atau apakah ada kecurigaan atau tidak terhadap transaksi tersebut. Model seperti ini dianut misalnya di Amerika Serikat, dimana di sana setiap transaksi yang bernilai US \$10,000 atau lebih wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Prinsip yang sama juga berlaku di Australia.

2. Model Kecurigaan

Dalam model kecurigaan ini pelaporan baru diwajibkan manakala terhadap transaksi tertentu terdapat kecurigaan. Model seperti ini misalnya dianut di Inggris. Sedangkan di Australia di samping menganut model kecurigaan ini juga menganut model batas minimum.

¹² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 185.

3. Model Ketidaklaziman

Model ketidaklaziman ini misalnya dianut di negeri Belanda. Menurut model ini, pihak lembaga keuangan tidak dalam posisi menilai atau mencurigai transaksi-transaksi, tetapi polisilah yang bertugas untuk itu. Karena itu, pihak lembaga keuangan hanya bertugas untuk melaporkan kepada kepolisian jika terdapat transaksi yang tidak lazim dilakukan orang. Biar polisilah yang menyeleksi mana-mana transaksi yang patut dicurigai.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. untuk mengetahui dan mengkaji tentang proses Penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan ketentuan tentang rahasia Bank.
2. untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan Rahasia Bank.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder sebagai sumber data utamanya. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode

pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang / menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :¹³

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Uindang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahar hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

2) Kamus Inggris – Indonesia

3) Kamus Istilah Hukum

4) Ensiklopedia

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa perpustakaan yang berlokasi di Yogyakarta. Disamping itu data juga diperoleh dari narasumber yaitu antara lain :

a. Pimpinan Bank Indonesia

b. Pejabat pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data hasil penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematisasikan.

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan Sistematika Penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub-sub. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan penelitian dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN TENTANG BANK DAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Bank dan tindak pidana perbankan. Adapun uraian dan pembahasan dalam bab ini meliputi : pengertian dan pengaturan tentang Bank, jenis kegiatan usaha / jasa perbankan dan pengertian tentang tindak pidana perbankan. Selanjutnya pada akhir dari bab ini diuraikan dan dibahas tentang tipologi tindak pidana perbankan.

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan Rahasia Bank. Adapun pembahasan

dalam bab ini meliputi : pengertian tindak pidana pencucian uang, obyek dan tujuan pencucian uang, proses pencucian uang dan tipologi tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pada akhir dari bab ini diuraikan dan dibahas tentang pengertian dan pengaturan Rahasia Bank, serta Rahasia bank dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dan sekaligus dilakukan pembahasan dan analisis terhadap penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan rahasia bank. Adapun uraian dari pembahasan pada bab ini meliputi : proses penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya rahasia bank, dan faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan rahasia bank.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan rahasia bank.